ABSTRAK

Fadli Fadillah Bachri

Dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, masyarakat di Indonesia yang mayoritas penggunaannya untuk mengembangkan usaha dengan memperoleh kredit usaha mikro (KREASI) melalui PT. Pegadaian Cabang Pasar Merah karena proses yang cepat. Namun nyatanya dalam proses perkreditan banyak terjadinya permasalahan dari berbagai faktor, salah satunya adalah hilang atau rusaknya barang jaminan fidusia. Keadaan ini melahirkan pemasalahan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis danggunakan motode yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan memperoleh data bahwa perjanjian kredit antara PT. Pegadaian Cabang Pasar Merah sebagai Kreditur dengan debitur berdasarkan prinsi kehati-hatian dan prinsip 5C.

Kesimpulan dalam penelitian ini, debitur yang menggunakan fasilitas kredit berdasarkan prosedur perjanjian kredit pada PT. Pegadaian Cabang Pasar Merah. Jalur pergantian jaminan dan klaim asuransi kredit yang dipilih oleh PT. Pegadaian Cabang Pasar Merah dalam menyelesaikan masalah hilang atau rusaknya barang jaminan fidusia secara major. Sedangkan jika terjadi kerusakan secara minor maka debitur bertanggung jawab terhadap kerusakan barang jaminan tersebut. Peneliti menyarankan untuk pemeriksaan barang jaminan fidusia secara berkala selama perjanjian kredit masih berlaku hingga hutang kredit lunas atau selesai.

Kata Kunci: Hilang atau Rusaknya Jaminan Fidusia, Kredit Mikro, PT. Pegadian Cabang Pasar Merah